

“Evaluasi Sosialisasi Perpajakan dan Pemanfaatan Insentif Pajak Yang di Berikan Pemerintah Selama Pandemi COVID-19 Pada Pelaku UMKM di Bekasi”

Vivaldi Hibatullah Fiandi

Amelia Sandra – Kwik Kian Gie School of Business

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





“Evaluasi Sosialisasi Perpajakan dan Pemanfaatan Insentif Pajak Yang di Berikan Pemerintah Selama Pandemi COVID-19 Pada Pelaku UMKM di Bekasi”

Vivaldi Hibatullah Fiandi ¹

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jl. Yos Sudarso Kav. 87, Sunter, Jakarta, 14350

E-mail: 35160409@student.kwikkiangie.ac.id

ABSTRAK / ABSTRACT

Dalam membantu menangani pandemic COVID-19 ini, pemerintah mengeluarkan PMK Nomor 23/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah virus corona, dimana para wajib pajak akan ditanggung beban pajak nya oleh pemerintah. Melihat kondisi yang belum memulih, maka pemerintah mengeluarkan PMK-44/PMK.03/2020, kemudian diperbaharui kembali melalui PMK No.86/PMK.03/2020. Penelitian ini akan membahas mengenai evaluasi sosialisasi perpajakan dan insentif pajak yang diberikan pemerintah selama pandemic COVID-19 kepada pelaku UMKM di Bekasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh narasumber mendapatkan sosialisasi perpajakan, serta mengetahui tentang adanya insentif pajak. Dari ke enam narasumber, satu narasumber tidak dapat memanfaatkan insentif pajak tersebut dikarenakan tidak memenuhi persyaratan.

Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian adalah sosialisasi perpajakan yang dilakukan pemerintah telah tersampaikan, namun diharapkan lebih dimaksimalkan lagi untuk sosialisasi perpajakan agar para wajib pajak tidak mengalami kesulitan saat melakukan kewajiban perpajakan. Sedangkan untuk insentif pajak yang diberikan sudah cukup membantu para wajib pajak dalam menjalankan usaha mereka.

Kata Kunci: Covid-19, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak.

In helping to deal with the COVID-19 pandemic, the government issued PMK Number 23 / PMK. 03/2020 concerning tax incentives for taxpayers affected by the corona virus outbreak, where taxpayers will be borne by the tax burden by the government. Seeing the conditions that have not yet recovered, the government issued PMK-44 / PMK.03 / 2020, which was then updated again through PMK No.86 / PMK.03 / 2020. This research will discuss the evaluation of tax socialization and tax incentives provided by the government during the COVID-19 pandemic to MSME in Bekasi.

The results showed that all informants received tax socialization and knew about tax incentives. Of the six sources, one source could not take advantage of the tax incentive because it did not meet the requirements. The conclusion obtained from the research results is that the taxation socialization carried out by the government has been conveyed, but it is hoped that it can be maximized again for taxation socialization so that taxpayers do not experience difficulties when carrying out tax obligations. Meanwhile, the tax incentives provided are sufficient to assist taxpayers in running their business.

Keywords: Covid-19, Tax Dissemination, Tax Incentives.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



A. Latar Belakang Masalah

Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit korona virus 2019 (COVID-19) yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada 2 Maret 2020, ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Sulawesi Selatan sebagai provinsi paling terpapar. Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini mau tidak mau memberikan dampak terhadap berbagai sektor. Pada tataran ekonomi global, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat signifikan pada perekonomian domestik negara-bangsa dan keberadaan UMKM.

Masalah-masalah diatas juga semakin meluas jika dikaitkan dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan di beberapa wilayah di Indonesia. Terkait bantuan kepada UMKM, dua lembaga pemerintah yang berurusan langsung dengan UMKM yakni Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenkopUKM) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah merancang beberapa strategi untuk membantu UMKM. KemenkopUKM telah memberikan setidaknya tiga stimulus bagi UMKM di masa pandemi ini guna menjaga keberlangsungan aktivitas UMKM, yakni: kelonggaran pembayaran pinjaman, keringanan pajak UMKM enam bulan, dan transfer tunai untuk bisnis skala mikro. Sementara Kementerian Perindustrian merencanakan untuk: memberikan pinjaman dengan bunga rendah (lebih rendah dari tingkat suku bunga untuk usaha mikro) kepada usaha kecil dan menengah (UKM), menghubungkan para pelaku UKM dengan toko-toko teknologi daring untuk membantu pemasaran dan penjualan produk-produk UKM seperti Tokopedia, Shopee, dan Blibli, melakukan

kerjasama dengan industri lokal penyedia bahan baku mentah untuk keperluan produksi UKM, dan melakukan kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dan Atase Industri di luar negeri untuk terus melakukan proses negosiasi perdagangan untuk melanjutkan aktivitas ekspor produk-produk yang dihasilkan oleh UKM Indonesia.

Sejalan dengan upaya pemerintah dalam pencegahan penyebaran virus Corona (COVID-19), maka mulai tanggal 16 Maret sampai dengan 5 April 2020 pelayanan perpajakan yang dilakukan di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di seluruh Indonesia untuk sementara ditiadakan. Peniadaan sementara pelayanan perpajakan yang dilakukan secara langsung ini, termasuk juga pelayanan perpajakan yang dilakukan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTST) dan Layanan Luar Kantor (LDK) baik yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sendiri maupun yang bekerja sama dengan pihak lain. Terkecuali pelayanan langsung pada counter VAT Refund di bandara yang tetap dibuka, namun dengan pembatasan tertentu. Meskipun layanan perpajakan secara langsung di kantor pajak ditiadakan, Wajib Pajak tetap dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan maupun Masa melalui sarana pelaporan elektronik atau online (e-filing/e-form) di laman www.pajak.go.id atau untuk pelaporan SPT Masa dapat pula dikirim melalui pos tercatat. Pengisian SPT Tahunan dapat dilakukan secara mandiri dengan panduan yang ada di laman www.pajak.go.id atau pada akun media sosial resmi DJP. Wajib Pajak tetap dapat berkonsultasi dengan Account Representative melalui telepon, email, chat maupun saluran komunikasi online lainnya.

Seiring berjalannya waktu dan masuknya wabah COVID-19 ke Indonesia, kemudian pemerintah memberikan kebijakan-kebijakan untuk membantu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



perekonomian negara. Dalam membantu menangani pandemic COVID-19 ini, pemerintah mengeluarkan PMK Nomor 23/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah virus corona, dimana para wajib pajak akan ditanggung beban pajaknya oleh pemerintah. Beban pajak yang ditanggung berupa pajak penghasilan PPh 21 yang dipotong akan ditanggung oleh pemerintah, kemudian PPh Pasal 22 yaitu pembebasan dari pemungutan PPh 22 impor sampai dengan 30 September. Lalu PPh 25 pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30% dan PPN yang restitusinya dipercepat bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak Rp. 5.000.000.000 untuk masa pajak April-September 2020. Namun, memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian saat ini, khususnya dengan makin meluasnya dampak pandemi COVID-19 ke sektor-sektor lainnya, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah, maka pemerintah memperbaharui peraturan dengan mengeluarkan peraturan pemerintah PMK-44/PMK.03/2020, kebijakan pemberian insentif antara lain:

1. PPh pasal 21 ditanggung pemerintah
 2. PPh UMKM ditanggung pemerintah
 3. Pembebasan PPh pasal 22
 4. Pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30%
 5. Pengembalian pendahuluan PPN
- (Sumber: <https://pajak.go.id>)

Memperhatikan perkembangan terkini dampak pandemi COVID-19 dan demi mendorong pertumbuhan sektor ekonomi, pemerintah memperbarui dan memperpanjang insentif pajak sampai dengan Desember 2020 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020.

A. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka terdapat beberapa hal yang dapat diidentifikasi sebagai masalah, antara lain:

1. Apakah pandemic COVID-19 memiliki dampak terhadap UMKM di Bekasi?
2. Bagaimana pemerintah mensosialisasikan pajak kepada pelaku UMKM di Bekasi?
3. Apakah sosialisasi perpajakan yang diberikan pemerintah sampai ke pelaku UMKM di Bekasi?
4. Apakah UMKM di Bekasi mengetahui tentang insentif pajak yang diberikan pemerintah?
5. Apakah UMKM di Bekasi memanfaatkan insentif pajak yang diberikan pemerintah?
6. Apa saja yang menjadi kendala bagi pelaku UMKM di Bekasi dalam memanfaatkan insentif pajak yang diberikan pemerintah?

B. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah sosialisasi perpajakan yang diberikan pemerintah sampai ke pelaku UMKM di Bekasi?
2. Apakah UMKM di Bekasi mengetahui tentang insentif pajak yang diberikan pemerintah?
3. Apakah UMKM di Bekasi memanfaatkan insentif pajak yang diberikan pemerintah?
4. Apa saja yang menjadi kendala bagi pelaku UMKM di Bekasi dalam memanfaatkan insentif pajak yang diberikan pemerintah?

C. Batasan Penelitian

1. Objek penelitian merupakan sosialisasi perpajakan selama pandemi COVID-19 dan pemanfaatan insentif pajak OP UMKM di Bekasi.
2. WP OP UMKM di Bekasi yang memiliki NPWP dan omzet tidak melebihi 4,8 Miliar.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Berdasarkan aspek meneliti, waktu penelitian dilakukan pada periode tahun 2020-2021.
4. Sumber data penelitian ini diperoleh dari wawancara secara langsung kepada pelaku UMKM di Bekasi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah, serta pembatasan masalah seperti yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : “Apakah sosialisasi perpajakan yang dilakukan pemerintah sudah sampai kepada pelaku UMKM di Bekasi dan apakah UMKM di Bekasi memanfaatkan insentif pajak yang diberikan pemerintah, kemudian apakah ada kendala selama penerapan insentif pajak tersebut ?”

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah UMKM di Bekasi mendapatkan sosialisasi perpajakan dari pemerintah.
2. Untuk mengetahui apakah UMKM di Bekasi mengetahui tentang insentif pajak yang diberikan pemerintah.
3. Untuk mengetahui apakah UMKM di Bekasi sudah memanfaatkan insentif pajak yang diberikan pemerintah.
4. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala bagi pelaku UMKM di Bekasi dalam memanfaatkan insentif pajak yang diberikan pemerintah.

F. Manfaat Penelitian

1. Penulis Untuk mendapatkan pengetahuan lebih mendalam tentang upaya pemerintah dalam mengatur kestabilan ekonomi selama pandemic COVID-19 melalui sector pajak. Juga menambah wawasan penulis tentang kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah yang mempengaruhi kondisi ekonomi negara.
2. Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi atau bahan pembandingan untuk melakukan penelitian bagi peneliti-peneliti lain bila diperlukan.

3. Pembaca Bagi pembaca untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam hal sosialisasi perpajakan dan insentif yang diberikan pemerintah selama pandemi kepada wajib pajak UMKM.
4. Wajib Pajak UMKM

Sebagai pengetahuan bagi para wajib pajak UMKM tentang upaya pemerintah dalam memberikan kemudahan dan keringanan bagi wajib pajak UMKM.

METODE PENELITIAN

Bab ini penulis membahas mengenai metode penelitian yang dipilih oleh penulis dalam melakukan penelitian. Pada bab ini terdapat 6 sub bab, yaitu objek penelitian, desain penelitian, variabel penelitian dan pengukuran variabel, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Objek penelitian menjelaskan periode penelitian yang dipilih penulis dalam melakukan penelitian. Desain penelitian menjelaskan berbagai perspektif dari penelitian yang dilakukan. pengukuran variabel penelitian menjelaskan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian beserta model pengukurannya. Metode pengumpulan data menjelaskan bagaimana pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini.

A. Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah UMKM di Bekasi yang omzet nya tidak melebihi 4,8 milyar per tahun serta menggunakan kebijakan insentif pajak yang diberikan pemerintah selama pandemic COVID-19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Kwik Kian GIE (Sistem Informasi dan Komunikasi) dan Bisnis
Kwik Kian GIE (Sistem Informasi dan Komunikasi) dan Bisnis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Desain Penelitian

Menurut Donald R. Cooper dan Pamela S. Schindler (2017:148-151), penelitian ini dapat dijelaskan dengan berbagai klasifikasi yang berbeda sebagai berikut:

Berdasarkan tingkat penyelesaian pertanyaan penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif. Prosedur penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari pengusaha yang bersangkutan.

Berdasarkan metode pengumpulan data Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi komunikasi yaitu peneliti akan memberikan pertanyaan kepada subjek penelitian dan mengumpulkan respons mereka berdasarkan makna personal maupun umum.

Berdasarkan control peneliti terhadap variabel

Penelitian ini termasuk dalam kategori desain ex post facto design. Peneliti tidak mempunyai kendali atau pengaruh atas variabel – variabel yang ada atau tidak mampu untuk memanipulasinya. Peneliti hanya dapat melaporkan apa yang telah terjadi dan tidak terjadi. Peneliti hanya mampu mengolah data yang ada dan tidak dapat mengontrol variabel yang diteliti.

Berdasarkan tujuan studi Penelitian ini termasuk dalam studi deskriptif yaitu peneliti menggambarkan kondisi para pelaku UMKM di Bekasi.

Berdasarkan dimensi waktu Penelitian ini di lakukan pada bulan September 2020 – Januari 2021

Berdasarkan cakupan topik pembahasan Berdasarkan ruang lingkup topik bahasan, penelitian yang dilakukan menggunakan studi kasus, dimana penulis menekankan pada analisis kontekstual secara menyeluruh terhadap beberapa kejadian atau kondisi dan hubungan timbal baliknya yang terjadi pada UMKM di Bekasi.

7. Berdasarkan lingkungan penelitian Menurut lingkup penelitiannya, peneliti menggunakan kondisi lapangan karena

peneliti melakukan penelitian berdasarkan data yang didapat melalui wawancara UMKM di Bekasi, serta sesuai dari kondisi aktual suatu lingkungan.

C. Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi Perpajakan

Upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli, dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

2. Kebijakan Insentif Pajak

Insentif pajak merupakan salah satu langkah kebijakan yang pemerintah ambil dalam menghadapi perlambatan ekonomi akibat pandemik Covid-19. Pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan, menetapkan beberapa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang mulai berlaku 1 April, beberapa di antaranya mengatur soal perpajakan wajib pajak di Indonesia.

D. Teknik Pengambilan Sample

Pengambilan sample dalam penelitian ini yaitu menggunakan purposive sampling. Menurut Sekaran, Uma dan Roger Bougie (2017:53), Pengambilan sample dalam hal ini terbatas pada jenis orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan, baik karena mereka adalah satu-satunya pihak yang memilikinya, atau mereka memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan oleh peneliti.

Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah:

1. UMKM di Bekasi Utara yang peredaran bruto nya tidak melebihi 4,8M dalam 1 tahun pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. UMKM di Bekasi Utara yang memiliki NPWP
 3. UMKM di Bekasi Utara yang memanfaatkan fasilitas insentif pajak
- Kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah :
1. UMKM di Bekasi Utara yang tidak mengetahui tentang fasilitas insentif perpajakan.
 2. UMKM di Bekasi Utara yang tidak memiliki NPWP.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut :

1. Komunikasi
Teknik komunikasi yang diambil penulis yaitu wawancara yang dimana penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang dikategorikan sebagai UMKM.
2. Observasi
Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dilapangan, yaitu UMKM yang berada di Bekasi.

F. Teknik Analisis Data

1. Apakah sosialisasi perpajakan yang diberikan pemerintah sampai ke pelaku UMKM di Bekasi?
Penulis akan menganalisis apakah sosialisasi yang diberikan pemerintah sudah tersampaikan ke UMKM di Bekasi berdasarkan hasil wawancara
2. Apakah UMKM di Bekasi mengetahui tentang insentif pajak yang diberikan pemerintah?
Penulis akan menganalisis berdasarkan hasil wawancara apakah UMKM di Bekasi sudah mengetahui mengenai insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah terhadap UMKM sesuai dengan PMK No.86/PMK.03/2020.
3. Apakah UMKM di Bekasi memanfaatkan insentif pajak yang diberikan pemerintah?
Penulis akan menganalisis berdasarkan hasil wawancara apakah UMKM di Bekasi sudah memanfaatkan insentif pajakyang diberikan oleh pemerintah tersebut

4. Apa saja yang menjadi kendala bagi pelaku UMKM di Bekasi dalam memanfaatkan insentif pajak yang diberikan pemerintah?
Penulis akan menganalisis berdasarkan hasil wawancara, mengenai kendala apa saja yang dialami UMKM di Bekasi dalam proses memanfaatkan insentif pajak ini.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis akan membahas hasil analisis dan pembahasan yang berisi gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan. Gambaran umum objek penelitian menjelaskan secara singkat objek penelitian yang diteliti yaitu UMKM di Bekasi. Pada bagian analisis dan pembahasan akan dijabarkan jawaban dari narasumber dalam menjawab batasan masalah.

Karena penulis melakukan penelitian kualitatif maka penulis melakukan teknik penelitian wawancara yang dilakukan langsung oleh penulis dengan owner/pemilik UMKM yang diwawancara. Wawancara tersebut dilakukan pada bulan Oktober 2020 , November 2020 dan Desember 2020 di tempat usaha narasumber dengan persetujuan terlebih dahulu dan mendapat izin dari pemilik usaha.

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. PT. Vintama Perkasa Nusantara

PT. Vintama Perkasa Nusantara adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang transportasi alat berat. Berawal dari customer Vintama yang sebelumnya sudah menggunakan jasa transportasi alat berat untuk memobilisasi unit mereka, yaitu alat berat. Pihak customer merasa beban hutang terhadap penyedia jasa tersebut terlalu besar, oleh karena itu pihak customer mencoba mencari vendor baru untuk mengurangi beban hutang tersebut. Dari sini owner Vintama melihat adanya peluang yang cukup baik, akhirnya berdirilah PT.Vintama Perkasa Nusantara



pada 31 Januari 2020 untuk menyediakan jasa transportasi alat berat dari Sumatra hingga Papua. Perusahaan ini melayani mobilisasi alat berat via darat maupun laut dengan standard keamanan yang sudah ditentukan. Vintama memiliki 3 karyawan saat ini dimana para karyawan nya bekerja untuk membantu pembukuan PT.Vintama Perkasa Nusantara.

Awal PT.Vintama Perkasa Nusantara berdiri langsung dihadapi dengan masuk nya virus corona atau covid-19. Melalui wawancara dengan pemilik perusahaan, ia mengatakan bahwa selama pandemi covid-19 perusahaan mengalami penurunan omzet yang cukup drastis, oleh sebab itu perusahaan selalu berusaha bagaimana bisa bertahan di masa pandemi dengan cara meminimalisir beban. Namun dengan adanya penurunan omzet, Vintama tetap mempertahankan para karyawan mereka.

Seiring dengan berjalannya waktu, pemerintah mulai melonggarkan kebijakan yang membatasi kegiatan diluar rumah, oleh sebab itu Vintama mulai kembali normal dengan omzet hampir 3 Milyar per tahun. Dengan omzet yang kurang dari 4,8 Milyar per tahun, maka PT.Vintama Perkasa Nusantara masih dikategorikan sebagai UMKM sesuai dengan PP 23 Tahun 2018, Pasal 3 ayat 1.

2. Purwo Digital

Purwo digital merupakan sebuah usaha yang bergerak dibidang digital printing. Usaha ini menyediakan jasa digital printing dengan bahan dasar apapun. Mulai dari sticker, banner, hingga baju. Tidak hanya itu, Purwo Digital juga bisa mencetak merchandise untuk perusahaan-perusahaan atau untuk event-event yang sedang dilangsungkan sebagai hadiah atau kenang-kenangan bagi para pesertanya. Berlokasi di komplek percetakan parahyangan. Purwo Digital sudah berdiri selama 15 tahun dari tahun 2005. Purwo Digital juga sering sharing mengenai dunia percetakan melalui

instagramnya @purwodigital_bekasi. Saat ini Purwo Digital memiliki 18 karyawan yang bekerja.

Memasuki awal Maret, dimana wabah covid-19 Purwo Digital mulai mengalami dampak dari wabah covid-19 ini, dimana omzet yang mengalami penurunan. Untuk mengatasi hal tersebut Purwo Digital mulai aktif memulai penjualan melalui online. Banyak juga para customer yang sudah melakukan pembelian secara continue, jadi mereka biasanya order melalui telepon dan datang ke tempat untuk mengambil hasil cetakan yang sudah selesai. Pemilik Purwo Digital pun mengeluhkan dengan adanya penurunan omzet ini, namun bagaimanapun usaha nya harus tetap berjalan. Disamping itu, para karyawan Purwo Digital pun diberikan kebijakan untuk bekerja secara shift atau bergantian untuk mengurangi beban yang ditanggung, namun tidak ada pengurangan pegawai hanya pengurangan jam kerja.

Sampai sekarang Purwo Digital sudah mulai membaik dan omzet yang dihasilkan sudah mulai normal kembali. Omzet yang dihasilkan Purwo Digital mencapai 1,2M per tahun nya dimana Purwo Digital masih dikategorikan sebagai UMKM.

3. Lakuna Kopi

Lakuna kopi merupakan sebuah usaha yang bergerak dibidang Food and Beverage. Lakuna kopi menyediakan kopi dan makanan ringan. Kebanyakan pelanggan Lakuna Kopi adalah anak-anak muda di sekitar Harapan Indah. Lakuna Kopi sudah berjalan sejak 2018, sebelumnya Lakuna Kopi berada di komplek perumahan, dikarenakan satu dan lain hal mereka berpindah ke Ruko dan memiliki tempat yang lumayan strategis. Kebanyakan pelanggan mereka datang untuk menikmati kopi susu khas mereka yaitu Kopi Lakuna, sambil berbincang atau ada yang datang untuk mengerjakan tugas tugas kuliah atau tugas kantor mereka

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



disana karena Lakuna menyediakan Dine In dan Take Away.

Selama pandemi, Lakuna Kopi mengalami penurunan omzet yang sangat drastis dikarenakan adanya kebijakan pemerintah yaitu PSBB, dimana semua tempat umum di beri batasan selama masa PSBB tersebut. Oleh karena itu, selama masa pandemi Lakuna Kopi fokus menjual produk mereka secara online atau melalui ojek online.

Mulai memasuki bulan September, penjualan Lakuna Kopi mulai kembali normal. Untuk pelanggan yang dine in di anjurkan untuk memenuhi standard protokol kesehatan yang ditentukan pemerintah. Omzet Lakuna Kopi selama setahun kurang lebih mencapai 350 Juta.

4. Rumah Makan Kapau

Rumah Makan Kapau adalah rumah makan padang yang sudah ada sejak tahun 2000. Rumah Makan ini seperti rumah makan padang secara umum nya, kebanyakan customer mereka berasal dari karyawan pabrik yang ada disekitar tempat usaha. Selain itu Rumah Makan Kapau ini pun menyediakan minuman seperti jus buah. Selama pandemi covid-19 Rumah Makan ini tidak mengalami dampak yang signifikan, namun sempat tutup beberapa saat karena adanya peraturan PSSB yang diterapkan pemerintah yaitu diawal Maret. Omzet pun mengalami pengurangan, namun sudah kembali normal semenjak PSBB mulai dihapus dan rumah makan ini beroperasi seperti biasanya.

Rumah Makan Kapau bisa mencapai omzet 50 Juta perbulan normalnya. Selama pandemi covid-19, omzet Rumah Makan Kapau mengalami penurunan sebesar 20% dari omzet normalnya.

5. Styleshoes_Bks

Styleshoes Bekasi merupakan usaha yang bergerak dibidang fashion, namun mereka lebih fokus menjual sepatu. Styleshoes bekasi awal nya menjadi

reseller bagi toko toko sepatu di seluruh Indonesia, tapi untuk sekarang mereka mencoba fokus menjual retail dan membuka toko di daerah Bekasi. Sejak september 2018 mereka membuka toko retail di Bekasi, dan sekarang mereka mulai menambah produk produk yang dijual seperti baju, sandal, sling-bag, dll. Untuk karyawan yang bekerja, styleshoes memiliki 3 karyawan.

Memasuki bulan Maret, styleshoes mengalami penurunan omzet dikarena wabah covid-19 yang masuk ke Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut, mereka fokus menjual secara online untuk meningkatkan penjualan mereka. Tidak hanya itu, styleshoes juga memberikan promo dan potongan harga untuk meningkatkan penjualan.

Namun untuk sekarang, stylehoes mulai kembali normal, bahkan mengalami kenaikan omzet. Omzet yang diperoleh stylehoes_bks mencapai 1 Milyar per tahunnya.

6. TMLST

TMLST sebuah usaha yang bergerak di bidang FnB sejak 2019, berlokasi di area Plaza Taman Harapan Baru, mereka membuka tempat untuk berbincang bagi para anak muda disekitaran area tempat usaha mereka. TMSLT menjual berbagai macam minuman dan makanan ringan, mulai dari kopi, milkshake, dan lain lain. Banyak customer mereka yang datang dari kalangan anak muda Bekasi. Dengan tempat usaha yang unik, yang berada outdoor atau diluar, banyak customer mereka merasa nyaman karena suasana di area mereka yang asri dan banyak tanaman disekitar tempat usaha mereka. Dengan 4 karyawan yang melayani para customer, juga dibantu dengan pemilik TMLST bisa mendapatkan omzet mencapai 600 Juta hingga 700 Juta pertahunnya.

Dimasa pandemi, mereka hanya melayani take away karena kebijakan pemerintah. Omzet yang diperoleh TMLST pun mengalami penurunan karena

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



adanya wabah covid-19 ini. Namun belakangan ini mereka memulai melayani dine in kembali karena kebijakan PSBB mulai dilonggarkan.

B. Hasil Penelitian

1. Apakah sosialisasi perpajakan yang diberikan pemerintah sampai ke pelaku UMKM di Bekasi?

a. PT. Vintama Perkasa Nusantara

Berdasarkan hasil wawancara dengan Komisaris sekaligus pemilik, PT. Vintama Nusantara Perkasa mendapatkan sosialisasi perpajakan melalui sosial media, dari rekan bisnis, dan dari konsultan pajak perusahaan. Bentuk dari sosial media nya berupa instagram melalui post, baik story ataupun foto yang dishare oleh pihak pemerintah melalui akun instagram dirjen pajak. Namun pemilik PT. Vintama Perkasa Nusantara merasa bahwa sosialisasi yang disampaikan belum tersampaikan secara optimal, ia berharap pemerintah khususnya di sektor pajak lebih giat dan gencar dalam mensosialisasikan perpajakan. Karena menurut Kevin, dengan power yang dimiliki pemerintah seharusnya bisa memberikan lebih lagi seperti menaruh di headline news atau sebagainya. Ia juga mengharapkan sosialisasi yang disampaikan lebih dipermudah lagi bahasanya karena dirasa untuk orang awam sulit di mengerti.

b. Purwo Digital

Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan peneliti dengan pemilik Purwo Digital, owner dari Purwo Digital mendapatkan sosialisasi tentang perpajakan melalui Instagram. Melalui konten yang di upload oleh pihak pemerintah di Instagram, dan melalui live Instagram yang dilakukan pemerintah pajak, pihak Purwo Digital mengetahui tentang peraturan perpajakan. Selain itu, masih melalui media social, pemilik Purwo Digital juga mendapatkan sosialisasi melalui facebook. Namun, Hanif selaku pemilik Purwo Digital sangat

menyayangkan karena tidak ada sosialisasi langsung yang dilakukan pemerintah ke para UMKM. Pihak Purwo Digital pun berharap adanya sosialisasi secara langsung yang dilakukan pemerintah pajak agar lebih mudah dipahami dan dapat tersampaikan terkait perpajakan kepada UMKM.

c. Lakuna Kopi

Dari hasil wawancara dengan pemilik Lakuna Kopi, pemilik Lakuna Kopi mendapatkan sosialisasi pajak melalui social media berupa Instagram dan melalui televisi. Melalui Instagram, pemilik Lakuna Kopi mengetahui melalui live Instagram yang disiarkan oleh pihak pemerintah pajak. Menurut Fitrah, pemilik Lakuna Kopi, dia merasa bahwa untuk mendapatkan sosialisasi perpajakan cukup sulit dikarenakan wajib pajak yang harus aktif untuk mengetahui tentang adanya peraturan perpajakan terbaru, Lakuna Kopi berharap adanya sosialisasi secara langsung yang dilakukan oleh pemerintah pajak karena dirasa lebih dapat tersampaikan dan dapat bertanya secara langsung apabila ada informasi yang kurang dipahami.

d. Rumah Makan Kapau

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pemilik Rumah Makan Kapau, bahwa pemilik Rumah Makan mendapatkan sosialisasi melalui teman-teman sesama UMKM. Selain itu juga melalui banner-banner yang dipasang sepanjang jalan. Menurutnya informasi perpajakan sekarang cukup sulit untuk didapat karena keterbatasan KPP untuk menerima kunjungan, oleh karena itu tidak bisa bertanya secara langsung. Pemilik Rumah Makan Kapau berharap adanya sosialisasi secara langsung kepada UMKM yang dilakukan secara langsung, karena menurutnya bisa terjadi miss information jika tidak adanya sosialisasi secara langsung oleh pemerintah.

e. Styleshoes_bks

Dari hasil wawancara, pihak styleshoes_bks mendapatkan sosialisasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perpajakan. Sosialisasi perpajakan yang didapat melalui rekan-rekan sesama UMKM dan melalui berita. Pemilik juga menambahkan bahwa ia mendapatkan sosialisasi melalui social media berupa Instagram. Dari postingan postingan dan live Instagram yang dilakukan pemerintah, pemilik styleshoes_bks mendapatkan sosialisasi perpajakan. Menurutnya informasi dari rekan rekan UMKM masih susah untuk dipahami, karena banyak nya pihak yang menerima sosialisasi dan menangkap informasi tersebut secara berbeda-beda. Sama seperti sebelumnya, ia berharap adanya sosialisasi secara langsung dari pihak pemerintah pajak kepada UMKM, karena menurutnya lebih jelas dan lebih detail jika pemerintah mensosialisasikan secara langsung.

TMLST

Dari hasil wawancara dengan pemilik TMLST, peneliti mendapatkan hasil bahwa sosialisasi perpajakan yang dilakukan pemerintah dapat tersampaikan. Kedua pemilik usaha FnB ini mengatakan bahwa mereka mengetahui peraturan peraturan perpajakan yang terbaru melalui Instagram dan dari iklan. Mereka juga mengatakan bahwa informasi pajak sekarang mudah didapatkan dan berharap pemerintah lebih memaksimalkan lagi platform-platform tersebut untuk menyampaikan informasi terkait pajak atau hal lain nya.

2. Apakah UMKM di Bekasi mengetahui tentang insentif pajak yang diberikan pemerintah?

PT Vintama Perkasa Nusantara

Dari hasil wawancara dengan pemilik PT Vintama Perkasa Nusantara, Kevin selaku pemilik mengetahui tentang adanya insentif pajak yang diberikan pemerintah bagi UMKM selama masa pandemic covid-19 ini. PT.Vintama Perkasa Nusantara mengetahui tentang adanya insentif pajak ini melalui social media, rekan rekan bisnis, dan dari konsultan pajak perusahaan.

b. Purwo Digital

Dari hasil wawancara dengan pemilik Purwo Digital, Hanif selaku pemilik mengetahui tentang adanya insentif pajak yang diberikan pemerintah bagi UMKM selama masa pandemic covid-19 ini. Purwo Digital mengetahui tentang adanya peraturan insentif pajak bagi UMKM ini sebagian besar melalui social media.

c. Lakuna Kopi

Dari hasil wawancara dengan pemilik Lakuna Kopi, Fitrah selaku pemilik mengetahui tentang adanya insentif pajak yang diberikan pemerintah bagi UMKM selama masa pandemic covid-19 ini. Lakuna Kopi mengetahui tentang adanya peraturan terbaru, yaitu insentif pajak bagi UMKM melalui social media dan televisi.

d. Rumah Makan Kapau

Dari hasil wawancara dengan pemilik Rumah Makan Kapau, Iqbal selaku pemilik mengetahui tentang adanya insentif pajak yang diberikan pemerintah bagi UMKM selama masa pandemic covid-19 ini. Rumah Makan Kapau mendapatkan informasi mengenai insentif pajak melalui teman-teman sesama UMKM dan melalui banner-banner yang dipasang untuk menginformasikan masyarakat yang berlalu lalang di jalan.

e. Styleshoes_bks

Dari hasil wawancara dengan pemilik Styleshoes_bks, Ade selaku pemilik mengetahui tentang adanya insentif pajak yang diberikan pemerintah bagi UMKM selama masa pandemic covid-19 ini. Styleshoes_Bekasi mendapat informasi mengenai insentif pajak bagi UMKM melalui berita yang disiarkan, dan juga dari teman-teman UMKM disekitar tempat usaha mereka.

f. TMLST

Dari hasil wawancara dengan pemilik TMLST, Saddam dan Sunblock selaku pemilik mengetahui tentang adanya insentif pajak yang diberikan pemerintah bagi UMKM selama masa pandemic covid-19 ini. TMLST mendapatkan



informasi mengenai insentif perpajakan bagi UMKM melalui social media.

3. Apakah UMKM di Bekasi memanfaatkan insentif pajak yang diberikan pemerintah?

a. PT.Vintama Perkasa Nusantara

Dari hasil wawancara, peneliti mendapatkan hasil bahwa PT.Vintama Perkasa Nusantara belum bisa memanfaatkan insentif pajak ini dikarenakan belum genap 1 tahun berdiri.

b. Purwo Digital

Dari hasil wawancara, peneliti mendapatkan hasil bahwa Purwo Digital memanfaatkan insentif pajak tersebut karena dirasa dapat mengurangi beban yang ditanggung. Purwo Digital juga merasa tidak perlu ada insentif lain, tetapi mengharapkan adanya perpanjangan insentif pajak bagi UMKM ini.

c. Lakuna Kopi

Dari hasil wawancara, peneliti mendapatkan hasil bahwa Lakuna Kopi memanfaatkan insentif pajak tersebut karena pembayaran pajak sudah ditanggung oleh pemerintah dan hanya melaporkan omzet perbulan saja. Insentif pajak ini dirasa sangat membantu selama masa pandemic covid-19 seperti ini yang sedang mengalami kesulitan.

d. Rumah Makan Kapau

Dari hasil wawancara, peneliti mendapatkan hasil bahwa Rumah Makan Kapau memanfaatkan insentif pajak yang diberikan pemerintah untuk UMKM. Insentif pajak ini dirasa cukup membantu karena pembayaran pajak yang menjadi beban kini dibayarkan oleh pemerintah dan Rumah Makan Kapau hanya melaporkan omzet nya dibulan tersebut.

e. Styleshoes_Bks

Dari hasil wawancara, peneliti mendapatkan hasil bahwa styleshoes_bks memanfaatkan insentif pajak yang diberikan pemerintah untuk UMKM karena dirasa membantu dan mengurangi beban perbulannya.

f. TMLST

Dari hasil wawancara, peneliti mendapatkan hasil bahwa TMLST memanfaatkan insentif pajak yang diberikan pemerintah untuk UMKM karena dirasa membantu dan mengurangi beban perbulannya, meskipun dirasa kurang tetapi TMLST merasa terbantu karena adanya insentif pajak ini.

4. Apa saja yang menjadi kendala bagi pelaku UMKM di Bekasi dalam memanfaatkan insentif pajak yang diberikan pemerintah?

a. PT.Vintama Perkasa Nusantara

Karena PT.Vintama Perkasa Nusantara belum bisa memanfaatkan insentif pajak tersebut, perusahaan merasa pemerintah harus mengkaji ulang tentang peraturan tersebut. Pemilik PT.Vintama Perkasa Nusantara merasa sangat disayangkan sekali bagi UMKM yang baru mendirikan usahanya di masa pandemic covid-19 ini dan tidak bisa memanfaatkan insentif pajak bagi UMKM.

b. Purwo Digital

Purwo Digital mengalami kesulitan dalam melaporkan perpajakannya di website www.pajak.go.id. Purwo Digital mengalami kesulitan pada saat registrasi akun, dikarenakan harus mengurus terlebih dahulu ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendapat EFIN.

c. Lakuna Kopi

Lakuna Kopi mengalami kesulitan dalam melaporkan pajak di website www.pajak.go.id dikarenakan ini hal baru untuk Lakuna Kopi. Lakuna Kopi mengalami kesulitan pada saat registrasi akun, dikarenakan harus mengurus terlebih dahulu ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendapat EFIN.

d. Rumah Makan Kapau

Rumah Makan Kapau mengalami kesulitan dalam melaporkan pajak secara online dan meminta bantuan kepada rekan sesama UMKM. Kesulitan yang dihadapi yaitu pada saat membuat kode billing dan memasukan EFIN yang diterima dari Kantor Pelayanan Pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Penulisan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Penugutan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- e. Styleshoes_bks
Mengalami kesulitan diawal pelaporan karena tidak begitu paham melapor secara online. Kesulitan yang dialami berupa saat registrasi akun, yaitu EFIN yang harus didapat terlebih dahulu melalui Kantor Pelayanan Pajak, serta saat pelaporan pajak penghasilan, pihak Styleshoes_Bekasi tidak mengetahui dibagian mana harus melaporkan pajak penghasilannya.

TMLST

Tidak mengalami kesulitan apapun dalam pemanfaatan insentif perpajakan.

C. Pembahasan

1. PT Vintama Perkasa Nusantara

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa PT Vintama Perkasa Nusantara merupakan wajib pajak yang cukup mengetahui tentang peraturan perpajakan terkini dikarenakan memiliki konsultan pajak perusahaan. Selain itu perusahaan mengetahui tentang peraturan perpajakan melalui rekan bisnis yang sharing dengan pemilik perusahaan, serta melalui social media. Dikarenakan perusahaan ini belum berdiri genap satu tahun, maka perusahaan ini pun tidak dapat memanfaatkan fasilitas insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah. Pemilik perusahaan berharap untuk ke depannya pemerintah diharap dapat mengkaji ulang dengan peraturan yang dibuat.

Purwo Digital

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa Purwo Digital cukup aktif di media social, bahkan tentang peraturan perpajakan yang didapatkan melalui social media yang digunakan. Purwo Digital juga mengetahui tentang adanya peraturan pemerintah terkait insentif pajak bagi UMKM yang diberikan pemerintah sebagai upaya mengembalikan perekonomian. Purwo Digital juga memanfaatkan fasilitas tersebut karena dirasa dapat membantu dan mengurangi beban usaha. Namun Purwo Digital sempat mengalami kesulitan pada saat registrasi

akun untuk melaporkan pajaknya. Oleh sebab itu Purwo Digital mengharapkan adanya sosialisasi secara langsung agar informasi yang di dapat lebih lengkap lagi.

3. Lakuna Kopi

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa Lakuna Kopi mengetahui informasi mengenai perpajakan melalui social media dan melalui televisi. Lakuna Kopi juga mengetahui tentang adanya insentif perpajakan yang diberikan pemerintah dan memanfaatkan insentif pajak tersebut karena di rasa dapat mengurangi beban usaha yang ditanggung, dimana Lakuna Kopi hanya melaporkan omzet per bulan mereka saja. Namun pemilik usaha merasa pemerintah kurang dalam hal sosialisasi karena kurangnya sosialisasi langsung. Menurutnya, sosialisasi secara langsung lebih efektif dan efisien karena dapat langsung bertanya dengan pihak pemerintah pajak jika dirasa ada informasi yang kurang dipahami.

4. Rumah Makan Kapau

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa Rumah Makan Kapau mengetahui tentang peraturan perpajakan melalui banner yang dipasang oleh pihak pemerintah pajak, dan juga dari teman teman UMKM yang dimiliki pemilik. Pemilik usaha merasa informasi mengenai perpajakan sekarang sulit didapat karena pandemi di negara ini sehingga Kantor Pelayanan Pajak membatasi pengunjung. Pemilik usaha juga sempat mengalami kesulitan pada saat registrasi akun untuk pelaporan secara online.

5. Stylehoes_Bekasi

Dari hasil wawancara, pihak styleshoes_bks mendapatkan sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan yang didapat melalui rekan-rekan sesama UMKM dan melalui berita. Pemilik juga menambahkan bahwa ia mendapatkan sosialisasi melalui social media. Pemilik usaha pun mengetahui dan memanfaatkan insentif pajak yang diberikan oleh

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pemerintah, karena dirasa lumayan membantu disaat kondisi pandemic seperti ini. Namun Styleshoes sempat mengalami kesulitan diawal pelaporan karena tidak begitu paham melapor secara online. Kesulitan yang dialami berupa saat registrasi akun, yaitu EFIN yang harus didapat terlebih dahulu melalui Kantor Pelayanan Pajak, serta saat pelaporan pajak penghasilan, pihak Styleshoes Bekasi tidak mengetahui dibagian mana harus melaporkan pajak penghasilannya.

6. TMLST

Dari hasil wawancara dengan pemilik TMLST, peneliti mendapatkan hasil bahwa sosialisasi perpajakan yang dilakukan pemerintah dapat tersampaikan. Kedua pemilik usaha FnB ini mengatakan bahwa mereka mengetahui peraturan peraturan perpajakan yang terbaru melalui Instagram dan dari iklan. Mereka juga mengatakan bahwa informasi pajak sekarang mudah didapatkan dan berharap pemerintah lebih memaksimalkan lagi platform-platform tersebut untuk menyampaikan informasi terkait pajak atau hal lain nya. Pemilik usaha pun mengetahui tentang adanya insentif pajak yang diberikan pemerintah bagi UMKM selama masa pandemic covid-19 ini. TMLST mendapatkan informasi mengenai insentif perpajakan bagi UMKM melalui social media. TMLST juga memanfaatkan insentif perpajakan tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Seluruh UMKM yang menjadi narasumber peneliti mendapatkan sosialisasi perpajakan dari pemerintah. Mayoritas narasumber mendapatkan informasi

melalui social media dan rekan-rekan sesama UMKM. Melalui platform yang di kelola oleh pemerintah pajak, para UMKM dapat mengetahui tentang adanya peraturan terbaru yang dibuat oleh pemerintah. Tetapi sangat disayangkan pemerintah tidak mengadakan penyuluhan secara langsung karena menurut para narasumber akan jauh lebih efektif jika diadakan sosialisasi secara langsung dari pemerintah terkait perpajakan.

2. Dari hasil wawancara kepada narasumber yang sudah dilakukan peneliti, UMKM yang menjadi narasumber mengetahui tentang adanya insentif pajak yang diberikan pemerintah kepada UMKM. Informasi tersebut didapat melalui social media dan rekan-rekan sesama UMKM. Insentif ini dirasa sudah sangat membantu usaha yang dijalani oleh narasumber, dikarenakan mengurangi beban pajak perbulan yang harus dibayar oleh narasumber. Selain itu insentif pajak yang diberikan pemerintah untuk membantu perekonomian selama pandemic covid-19 yang dihadapi diharapkan dapat diperpanjang melihat pandemic yang belum reda.
3. UMKM yang menjadi narasumber peneliti sudah memanfaatkan insentif perpajakan yang diberikan pemerintah kepada UMKM. Akan tetapi, PT.Vintama Perkasa Nusantara tidak dapat memanfaatkan insentif perpajakan tersebut dikarenakan PT.Vintama Perkasa Nusantara belum berdiri selama satu tahun.
4. Kendala yang dihadapi narasumber terjadi saat pelaporan pajak secara online. Para narasumber mengalami kendala pada saat membuat *account* di website pajak, karena untuk melaporkan omzet per bulan usaha dilakukan secara online melalui akun usaha yang sudah di daftar kan. Selain itu kendala yang dihadapi yaitu untuk memperoleh EFIN, yaitu nomor identitas yang diberikan dirjen pajak kepada wajib pajak. EFIN tersebut didapat dengan mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak dimana tempat usaha didaftarkan, melihat kondisi pandemic seperti sekarang banyak Kantor Pelayanan Pajak membatasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



bahkan tutup sementara untuk mencegah penyebar virus corona. Oleh karena itu para narasumber sulit untuk mendapatkan EFIN.

B. Saran

1. Kepada UMKM di Bekasi.
UMKM di Bekasi untuk selalu mencari informasi terkait perpajakan di internet, pihak pemerintah pajak telah menyediakan berbagai platform sebagai sarana sosialisasi perpajakan, mulai dari Instagram, facebook, website pajak yaitu www.pajak.go.id, dan masih banyak platform lainnya yang memuat informasi tentang pajak. Jika dirasa masih ada informasi yang kurang dipahami atau di mengerti agar segera berkonsultasi melalui telepon atau saranan lainnya agar informasi yang didapat pihak pengusaha dapat dipahami dengan baik. Dikarenakan kondisi pandemic seperti ini, sulit bagi pemerintah untuk mensosialisasi informasi terkait pajak secara langsung dikarenakan aturan dari pemerintah selama pandemic ini.

2. Peneliti Selanjutnya
Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya selalu memperbarui informasi yang selalu berubah mengenai kebijakan insentif pajak yang di keluarkan pemerintah, terlebih saat ada masalah ekonomi yang di akibatkan oleh adanya pandemic covid – 19 ini. Dan untuk peneliti selanjutnya lebih baik apabila mendapatkan bukti penerimaan surat atau bukti pelaporan realisasi karena penulis tidak mendapatkan bukti tersebut dikarenakan narasumber yang tidak bersedia memberikan bukti tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

8 Juta UMKM Ditarget Bertransaksi Online Pada 2019, diakses Agustus 2020, <https://m.kominfo.go.id/content/detail/14587/8-juta-umkm-ditarget-bertransaksi-online-pada-2019/0/sorotan-media>

Amami, M, 2020, Diakses Agustus 2020, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/14/071300965/indonesia-masuk-10-besar-negara-kasus-tertinggi-virus-corona-di-asia-ini?page=all>

[0/07/14/071300965/indonesia-masuk-10-besar-negara-kasus-tertinggi-virus-corona-di-asia-ini?page=all](https://en.tempo.co/read/1327970/ministry-proposes-soft-loans-for-smes-affected-by-covid-19)

Bhwana, Petir G 2020, *Ministry Proposes Soft Loans for SMEs Affected by COVID-19*, diakses Agustus 2020, <https://en.tempo.co/read/1327970/ministry-proposes-soft-loans-for-smes-affected-by-covid-19>

Cooper, Donald R. dan Pamela S. Schindler (2017), *Business Research Methods*, Edisi 12, International Edition, Singapore : McGraw-Hill.

Data UMKM dan Usaha Besar 2017-2018, diakses Agustus 2020, [http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1580223129 PERKEMBANGAN%20DATA%20USAHA%20MIKRO,%20KECIL,%20MENENGAH%20\(UMKM\)%20DAN%20USAHA%20BESAR%20\(UB\)%20TAHUN%202017%20-%202018.pdf](http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1580223129%20PERKEMBANGAN%20DATA%20USAHA%20MIKRO,%20KECIL,%20MENENGAH%20(UMKM)%20DAN%20USAHA%20BESAR%20(UB)%20TAHUN%202017%20-%202018.pdf)

Halim, Abdul, Icuk Rangga Bawono, A. D. (2020) *Perpajakan*. Edisi Ke-3. Jakarta: Salemba Empat.

Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 124.

Kapan sebenarnya Corona pertama kali masuk RI?, diakses Agustus 2020, <https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-156/PJ/2020, *Kebijakan Perpajakan Sehubungan Dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019*, Diakses Agustus 2020,

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Analisis Bisnis dari Laporan Keuangan Kwik Kian GIE



<https://pajak.go.id/sites/default/files/2020-03/KEP-156.pdf>

Laporan Tahunan DJP AR 2017, diakses Agustus 2020,

<https://pajak.go.id/id/laporan-tahunan-2017>

Laporan Tahunan DJP AR 2018, diakses Agustus 2020,

<https://pajak.go.id/id/laporan-tahunan-2018>

Lima Skema Perlindungan dan Pemulihan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19, 2020, diakses Agustus 2020,

<https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/lima-skema-perlindungan-dan-pemulihan-umkm-di-tengah-pandemi-covid-19/>

Lubis, P, S, Afrialdi, 2020, *Mengenal Insentif Pajak di Tengah Wabah Covid-19*, diakses Agustus 2020,

<https://www.pajak.go.id/id/artikel/mengenal-insentif-pajak-di-tengah-wabah-covid-19>

Manfaatkan Stimulus Pajak Hingga Akhir Tahun 2020, 2020, diakses Agustus 2020,

<https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/manfaatkan-stimulus-pajak-hingga-akhir-tahun-2020>

Marlinah, L. (2020). *Peluang dan Tantangan UMKM Dalam Upaya Memperkuat Perekonomian*

Nasional Tahun 2020 Ditengah Pandemi Covid 19. Jurnal Ekonomi, 22(2), 118-124.

Pakpahan, A. K. (2020). *Covid-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 59-64.

Pemerintah Tambah Sektor Usaha Penerima Fasilitas Pajak Hadapi Dampak Ekonomi COVID-19, 2020,

diakses Agustus 2020, <https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/pemerintah-tambah-sektor-usaha-penerima-fasilitas-pajak-hadapi-dampak-ekonomi-covid-19>

Pemerintah turunkan tariff PPh Final UMKM jadi 0,5%, diakses Agustus 2020.

[https://www.pajak.go.id/pemerintah-turunkan-tarif-pph-final-umkm-jadi-05#:~:text=Pemerintah%20telah%20menbitkan%20kebijakan%20penurunan,%20C%20dan%20menengah%20\(UMKM\).](https://www.pajak.go.id/pemerintah-turunkan-tarif-pph-final-umkm-jadi-05#:~:text=Pemerintah%20telah%20menbitkan%20kebijakan%20penurunan,%20C%20dan%20menengah%20(UMKM).)

Pertanyaan dan jawaban terkait coronavirus disease 2019, diakses Agustus 2020,

https://covid19.kemkes.go.id/download/OnA_Coronavirus_Updated_06032020.pdf

Putri, Dikrama, Antara, 2020, *Kesenjangan Rasio Tes Covid Antara Jakarta dan Daerah Lain*, diakses Agustus 2020,

<https://republika.co.id/berita/qd3oc1409/kesenjangan-rasio-tes-covid-antara-jakarta-dan-daerah-lain>

Rahman, Riska 2020, *37.000 SMEs hit by COVID-19 crisis as government prepares aid*, diakses Agustus 2020,

<https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/16/37000-smes-hit-by-covid-19-crisis-as-government-prepares-aid.html>

Republik Indonesia, 2008, *Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia, 2009, *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia, 2018, *Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Lembaran Negara

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia, 2018, *Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*, Berita Negara Republik Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 514. Kepala Biro Umum. Jakarta.

Republik Indonesia, 2020, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 277. Kepala Biro Umum. Jakarta.

Republik Indonesia, 2020, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 411. Kepala Biro Umum. Jakarta.

Republik Indonesia, 2020, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 781. Kepala Biro Umum. Jakarta.

Resmi, Siti. (2019) *Perpajakan*. Edisi Ke-11, Buku Ke-1, Jakarta: Salemba Empat.

Sekaran, Uma dan Roger Bougie (2017), *Metode Penelitian Untuk Bisnis*, Edisi ke-6, Buku II, Jakarta: Penerbit Salemba Empat. (Terjemahan)

Sejati, R, T, Alif, *Memaksimalkan Manfaat Insentif Pajak untuk Pembangunan Bangsa*, diakses Agustus 2020, <https://www.pajak.go.id/artikel/memaksimalkan-manfaat-insentif-pajak-untuk-pembangunan-bangsa>

Siaran Pers Nomor SP-09/2020, *Pembatasan Layanan Perpajakan Untuk Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak, 2011, *Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak*. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- 98/PJ/2011. Jakarta.

Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).

Copyright © 2020 by Kwik Kian GIE School of Business. All rights reserved. This journal is registered at the Indonesian Copyright Commission (Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Lampiran

Format Pelaporan Realisasi Peredaran Bruto PPh Final DTP

The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following columns and headers:

NO	LOKASI USAHA	NPWP	NPWP PEMOTONG ATAU PEMUNGUT	PEREDARAN BRUTO	PPH FINAL DTP
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

1. Dalam mengisi formulir ini, wajib dilampirkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



NO. LOKASI USAHA	NPWP	PEREDARAN BRUTO	PPH FINAL DTP
1 SURAKARTA	987654321526000	7840000	39200

Bukti Penerimaan Surat Realisasi PPh Final DTP



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA
 JL. AGUS SALIM NO.1, SONDAKAN, KEC. LAWEYAN, KOTA SURAKARTA, JAWA TENGAH 57147
 TELEPON (0271) 6491281;6491282;6491283;6491284;6491285;6491286;64912, SITUS www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
 EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN SURAT
Nomor: PEM-XXXXXXXX/XXX.XX/KP.XXXX/2020
Tanggal: XX Mei 2020

Nama : XXXXXXXXXXX
 NPWP : XX.XXX.XXX.X-XXX.000
 Tahun Pajak : 2020
 Masa Pajak : 04/04
 Jenis Pelaporan : Laporan Realisasi PPh Final DTP
 Pembetulan Ke : 0

Terima kasih telah menyampaikan laporan realisasi insentif pajak COVID19

Hak cipta-milki BIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar BIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin BIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian